

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari masyarakat yang sangat beragam meliputi bermacam-macam aspek kehidupan. Mulai dari agama suku dan ras. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pola perilaku setiap individu dalam berbagai hal. Perbedaan ini akan sangat jelas terlihat pada setiap daerah yang ada di indonesia. Terlebih lagi pada sektor perekonomian, pendidikan dan budaya¹.

Di sektor perekonomian terlihat jauh perbedaan antara kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota dengan daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan penyanggah ekonomi desa hanya berpaku pada beberapa sektor saja. Seperti sektor pertanian yang bergantung pada musim. Sehingga jika musim sudah tidak mendukung maka hasil tani juga sejalan dan perekonomian desa mengalami kendala. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian desa melalui UU no 6 tahun 2014². Disisi lain, desa memiliki potensi strategis sebagai pilar pembangunan nasional, tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga kekayaan alam yang

¹ Konsulat jendral republik Indonesia, <https://uc.xyz/LGQKU?pub=link> diakses pada 24 februari 2021 pukul 21:25

² Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat (2)

melimpah, namun berbagai keterbatasan yang dimiliki juga menjadi salah satu faktor yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan yang melibatkan semua masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dengan pancasila sebagai dasar dan pedoman³. Pembangunan nasional ditekankan pada tingkat ekonomi yang menjadi penggerak utama pembangunan berpusat di daerah pedesaan. Dengan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan perekonomian yang ada di desa dan di kota sehingga kesejahteraan masyarakat desa mampu berjalan dan berkembang sesuai harapan⁴

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki banyak sekali potensi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Akan tetapi, pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan yang tidak hanya disebabkan oleh sumber daya yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Sehingga pemerintah menyalurkan dana untuk program pengembangan desa melalui berbagai program yang dibentuk oleh pemerintah dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat

³Ginandjar Kartasasmita, "Pembangunan Untuk Rakyat", (Jakarta: Cides, 1996), 23.

⁴Ni Kadek Diah Candra Kartika, "Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A", E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, No. 2, Vol. 8 (2018), 2.

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan⁵.

Menurut mubyanto (1998) desa dengan komonitas warganya dari sisi ekonomi terbatas, tetapi di sisi lain lebih mandiri dibandingkan masyarakat perkotaan yang cenderung menerima dan menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu, pengembangan usaha seiring dengan karakteristik desa yang berpotensi tinggi untuk mandiri dan memiliki peluang tinggi untuk diberdayakan⁶.

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi kemajuan desa, pemerintah memberikan dana bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk menghadapi masalah kemiskinan yang harus segera dituntaskan melalui konsep pembangunan ekonomi menyangkut nilai-nilai sosial yang menggambarkan perilaku dalam lingkup masyarakat untuk membantu mendapatkan kekuatan atau daya dalam bertindak, sehingga dalam

⁵Ratna aziz Prasetyo, Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Didesa Pejambon Kecamatan Sumberrejo", E-Jurnal Dialektika Universitas Airlangga, No.1, Vol.11(2016) 86.

⁶Ibrahim, "Manajemen Badan Usaha Milik Desa", (Yogyakarta:cv budi utama, 2018),3

prosesnya mampu mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan serta menciptakan peluang dengan dukungan fasilitas dari pendamping, agar mendorong untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri⁷.

Dalam Ekonomi Islam untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang itu bisa diketahui dengan *Maqashid Syariah*. *Maqashid Al-Syariah* adalah maksud Allah SWT selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *Dharuriyah* (primer), *Hajiyah* (sekunder), dan *Tahsiniyah* (tersier), agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik⁸.

Dharuriyat yaitu kebutuhan yang bersifat esensial bagi manusia (kebutuhan pokok), *hajiyat* yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial (kebutuhan sekunder). *Tahsiniyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia (kebutuhan Tersier). Dalam *Maqashid Syariah* ini seseorang ditinjau menggunakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi manusia artinya kebutuhan pokok (*dharuriyah*) yaitu ada lima antara lain; menjaga atau memelihara agama (*al-din*), menjaga atau

⁷Efri Syamsul Bahri, "Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan", Cet. Ke1 (Kediri:Fam Publishing, 2019), 10

⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara keturunan (*an-nasl*), menjaga atau memelihara harta (*al-mal*), menjaga atau memelihara akal (*al-aql*)⁹.

Manusia adalah makhluk ekonomi yang bergantung pada sumber daya yang ada pada dirinya, sumber daya alam, dan sumber daya sosial¹⁰. Yang artinya kebutuhan terhadap rasa terberdaya yang ada pada diri setiap orang haruslah menjadi pokok utama dalam penyelesaian ketertinggalan masyarakat di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah berupaya meningkatkan pengembangan masyarakat yang ada di desa melalui berbagai program. Salah satunya melalui program lima zonasi yang ada di desa alang alang ini.

Program lima zonasi merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan serta pertumbuhan masyarakat di Desa Alang-Alang melalui lima sektor penting yang menjadi pokok kegiatan dalam bermasyarakat, dimana melalui dana desa pemerintah setempat memusatkan perhatian penuh pada sektor ekonomi sebagai pilar pokok kegiatan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian, pemerintah desa yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala desa mampu menggerakkan potensi yang dimiliki desa hingga masyarakat mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk dikelola agar mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera serta lebih mandiri dan bersaing dengan masyarakat yang ada di kota.

⁹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, (Malang: Empardua Media, 2018), 8-5.

¹⁰ *Ibid*

Semua sumber daya yang ada di bumi merupakan pemberian atau titipan dari Allah swt. Dalam Islam kepemilikan terhadap sesuatu memiliki batasan-batasan tertentu yang diatur sedemikian rupa sehingga manusia mampu mempertanggung jawabkan titipan tersebut sebaik-baiknya. Seperti halnya harta yang dimiliki, ada hak orang lain juga yang harus diberikan melalui zakat harta. Ekonomi islam menjamin kepemilikan dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang dengan fondasi dan landasan yang mampu menopang segala bentuk kegiatan berekonomi dengan tujuan mulia¹¹.

Hasil penelitian terkait peeglolaa Dana desa sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yeni Dwi novitasari yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Dana Desa*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa masih belum sepenuhnya terlaksana. Karena ada beberapa aspek yang belum terealisasi. Begitu pula dari kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena masih terdapat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dari segi pengelolaan yang masih belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Dari penelitian lain yang dilakukan oleh ratna aziz prasetyo dengan judul “*Pengelolaan program alokasi dana desa.Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)*” menurut hasil penelitian

¹¹prof dr feithzal rivai zainal dkk, “Ekonomi mikro islam”, cet. Ke-1(Jakarta:pt cahaya prima sentosa, 2018),104

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi setiap dilakukannya musyawarah dengan masyarakat untuk membahas program kerja masih kurang begitu efektif karena program yang diberlakukan sama setiap tahunnya. Sedangkan yang hadir waktu rapat hanya terbatas beberapa orang saja. Dan pengelolaan dana desa yang dialokasikan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Hasil dari kedua penelitian tersebut terlihat bahwa masyarakat dari kedua desa belum bisa sepenuhnya terbedaya, walaupun ada beberapa aspek yang berhasil diraih oleh masing-masing desa. Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan dan melakukan penelitian ini dengan studi kasus yang berbeda. Objek penelitian ini terdapat di Desa Alang-Alang. Selain itu hal yang menarik untuk melakukan penelitian ini adalah adanya program lima zonasi yang telah dicanangkan dan direalisasikan oleh pemerintah Desa Alang-Alang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Program tersebut sudah berjalan cukup lama dan berdampak positif terhadap masyarakat desa sehingga dapat dikatakan layak dan menarik untuk diteliti.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lima Zonasi Perspektif *Maqoshid syariah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lima Zonasi ?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lima Zonasi dilihat dari Perspektif *Maqhosid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat Desa melalui Program Lima Zonasi.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Masyarakat melalui Program Lima Zonasi dilihat dari Perspektif *Maqhosid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan baru kepada peneliti terkait Pengembangan masyarakat desa melalui program lima zonasi yang ada di Desa Alang-Alang, Tragah, Bangkalan.

- b. Bagi akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya mahasiswa ekonomi syariah Fakultas Keislaman UTM

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan contoh bagi masyarakat desa lain melalui program pengelolaan Dana desa yang dilakukan di Desa Alang-Alang, Tragah, Bangkalan.

E. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literatur atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan dana desa dalam pengembangan masyarakat desa melalui program lima Zonasi dengan tujuan agar menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Adapun dalam beberapa penelitian sebelumnya yang dibahas oleh beberapa penulis yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Dwi Susilowati 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung membahas tentang "*Analisis pengelolaan alokasi dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa rejosari mataram)*" tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa rejosari mataram perspektif ekonomi islam. Penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian ADD belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena alokasi dana desa rejosari masih berfokus pada infrastruktur desa saja seperti pembangunan jalan, gorong-gorong dan jembatan. Sedangkan

untuk pertumbuhan ekonomi produktif desa masih belum bisa tersentuh sepenuhnya oleh anggaran dana tersebut.

2. Skripsi Siti Rahayu, Universitas mulawarman dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap pemberdayaan masyarakat Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah (Studi Kasus desa damit kecamatan pasir kabupatenaser)*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik meskipun belum maksimal karena masih terhambat oleh sumber daya yang rendah diketahui melalui musrembangdes yang masih monoton pada tiap tahunnya.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas teori- teori yang terkait dengan penelitian seperti: pengelolaan bumdes dalam pengembangan masyarakat desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian, seperti: jenis penelitian, populasi, sample, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dibahas dan berisi mengenai saran yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah lebih luas objek yang diteliti atau menambah variabel serta tahun dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.